Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 3, Nomor 1, Februari 2022
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

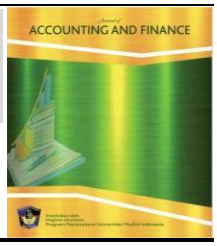

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020

Zulkifli.
Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
zulkifliutama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak berdasarkan dimensi keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak, dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Makassar Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajip pajak Badan yang terdaftar di KPP Makassar Barat.

Data penelitian ini adalah data primer, dengan menyebarkan kuesioner ke 100 wajip pajak badan yang terdaftar di KPP Makassar Barat. Suvey dilakukan dari bulan Agustus s.d September 2021. Metode Analisis menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan Uji Hipotesis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 dimensi keadilan pajak hanya 1 dimensi yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan yaitu susunan tarif pajak (tax rate structure). Sedangkan dimensi keadilan pajak lainnya berpengaruh tapi tidak signifikan.

Kata Kunci: Keadilan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study done with purpose for know the effect Justice tax based on dimensions Justice general, reciprocal government, applicable regulations special, structure rate taxes and interests personal to obedience must corporate tax registered at the KPP West Makassar. Population in study this is whole must Corporate tax registered at the KPP West Makassar.

The data of this research are primary data, by distributing questionnaires to 100 corporate taxpayers registered at the KPP West Makassar. The survey was conducted from August to September 2021. The method of analysis used the classical assumption test, multiple linear regression, and hypothesis testing.

The results of this study show that of 5 dimensions Justice tax only 1 dimension has influence to obedience must tax by significant that is arrangement rate tax (tax rate structure) . Whereas dimensions Justice tax other take effect but no significant.

Keywords: Justice Tax And Compliance Must Tax

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Indonesia sendiri merupakan Negara yang sumber pendapatan utamanya adalah sektor perpajakan, sehingga harus dikelola dengan baik dan maksimal agar keuangan Negara dapat berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia tidak jatuh pada Jurang resesi atau penurunan pendapatan domestik bruto, namun disatu sisi pemerintah juga harus melihat penghasilan dari Masyarakatnya.

Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Perubahan sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak Arum, (2012).

Ketergantungan APBN terhadap sumber penerimaan Negara yang berasal dari sektor perpajakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, tetapi dewasa ini pendapatan Negara dari sektor pajak menurun diakibatkan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah untuk membatasi aktivitas Sosial Masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas Bisnis dan berimbas ke penurunan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Ketenaga Kerjaan April 2020, mengatakan bahwa tercatat sebanyak 39.977 perusahaan disektor formal yang melakukan PHK terhadap pekerjanya. Hal itu dilakukan perusahaan karena keuntungan dan omzet perusahaan yang terus merosot karena daya beli masyarakat menurun. Pemerintah Indonesia diperhadapkan dengan dilema dalam menentukan sistem Ekonomi yang baik. Dilema ini diakibatkan oleh sebuah Pandemi Covid -19 yang pertama kali ditemukan di Negara Cina tepatnya di Kota Wuhan.

Akibat Pandemi covid-19 ini Negara tekena imbasnya dari segala sektor, tidak terkecuali dari sektor keuangan, dikutip dalam "Kompas.com". Menurut "CNBC Indonesia" Indonesia sudah dipastikan masuk ke jurang resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Meramal pada kuartal III-2020 pertumbuhan masih berada pada zona negatif -1% hingga -2,9% dan kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia -5,32%.

Sistem Perpajakan Indonesia adalah sistem perpajakan warisan Belanda yang terus dilakukan perubahan-perubahan. Pada sistem Kolonial Belanda, wajib pajak tidak diberikan kewenangan sama sekali dalam menghitung hutang pajaknya, namun perubahan terjadi pada tahun 1967 dengan diperkenalkan Sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang mana kita kenal dengan kata Self assesment, serta Sistem Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) yang mana kita kenal dengan kata Witholding Tax Sysstem. Pada Tahun 1983 babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan

Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan self assesment dengan menghadirkan Asas Keadilan, Asas Kegotongroyongan, dan Asas Kepastian Hukum. Dalam sistem Self Assesments, Wajib pajak diberikan kewenangan untuk Menghitung dan melaporkan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Kewenangan Direktorat Jendral Pajak hanya pada tatanan, pengarahan, dan pengawasan. Sistem Self Assesment sendiri mutlak membutuhkan kesadaran wajib pajak sendiri untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan dan juga mengartikan kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, khususnya kepatuhan tentang wajib pajak. (Dian Anggaraeni Berutu, Puji Harto, 2012). Selain masalah-masalah umum dan klasik, penyebab kepatuhan Wajib pajak makin menurun dan rendah, ini juga diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang memaksa otoritas menutup pelayanan kantor pajak. Akibatnya banyak Wajib Pajak terkendala dalam menyampaikan SPT tahunan karena tidak adanya layanan tatap muka. Padahal tidak sedikit upaya Relaksasi yang dikeluarkan oleh DJP dalam penyampain SPT tahunan, sebagaimana merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-06/PJ/2020 yaitu, batas waktu penyampaian SPT tahunan bagi Wajib Pajak yang harusnya jatuh pada 31 maret 2020 diundur menjadi 30 april 2020. Namun, mengapa rasio kepatuhan Wajib Pajak belum mencapai angka 50%?.

Menurut Musgrave, dikutip dari artikel yang sama yaitu "selayak pandang sejarah keadilan pajak dan penerapannya' mengatakan bahwa masalah penting yang selalu timbul dari kepatuhan wajib pajak di sistem perpajakan adalah keadilan distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau dengan kata lain didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Sistem pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya.

Melalui penelitian, Gerbing (1988) mendefinisikan konsep dimensi keadilan pajak ke dalam lima variabel yaitu general fairness, exchange with the government, self interest, special provisions, dan tax rate structure. Kemudian Dimensi keadilan pajak yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) tersebut dijadikan acuan oleh beberapa peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Pada awalnya penelitian tersebut banyak dilakukan di negara barat, jarang peneliti menggunakan negara Asia sebagai objek penelitian. Di Indonesia sendiri Penelitian tentang keadilan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga diteliti oleh Yani Praja Astuti (2012) yang melakukan pengembangan terhadap penelitian Gerbing (1988) dan Richardson (2006) dan memiliki gap penelitian pada Jenis Wajib Pajak. Yani Praja Astuti (2012) mengambil

sampel Wajib Pajak badan. Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang memilih sampel pada wajib pajak orang pribadi. Alasannya karena di Indonesia, porsi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan jauh lebih besar daripada Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun hasil dari penelitian Yani Praja Astuti (2012) adalah tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia.

Penelitian terbaru dilakukan di Makassar tepatnya pada KPP Makassar Utara. Rosmawati (2021) yang melakukan penelitian dengan sampel wajib pajak orang pribadi. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah hanya dimensi keadilan kepentingan pribadi (self interest) yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, peneliti bermaksud mengembangkan penelitian Yani Praja Astuti (2012) dengan menggunakan persepsi keadilan pajak yang didefinisikan oleh Gerbing (1988) pada masa Pandemic Covid-19. Adapun gap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan indikator Varibel penelitian seperti adanya perubahan tax rate structur dan beberapa relaksasi di bidang perpajakan seperti Insetif dan Penghapusan Pajak dimasa Pandemi Covid-19. Serta perbedaan kondisi Ekonomi yang turun drastis dan memasuki Resesi mengakibatkan tuntutan Keadilan Pajak oleh Wajib Pajak menjadi sangat besar, namun disisi lain Direktorat Jendral Pajak sebagai Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perpajakan juga dituntut menaikkan rasio kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan Waktu, tempat, dan jenis wajib pajak. Berdasarkan beberapa Fenomena dan alasan di atas maka Penelitian ini berfokus pada "pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimasa pandemi covid-19 Tahun 2020"

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma Objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang related, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Sedangkan menurut Hasn Kelsen keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.

Konsep Keadilan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal dengan Empat Maxim (Four Maxims). Pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H diartikan sebagai Iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi Siti: Perpajakan Teori dan Kasus:02). Meskipun pajak merupakan iuran wajib, namun karena bentuknya merupakan transfer kekayaan dari masyarakat kepada negara, maka dalam pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dan perlawanan dari pihak yang dipungut, maka salah satu syarat pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan. Keadilan di sini meliputi keadilan dalam perundang- undangan maupun keadilan dalam pelaksanaan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing Wajib Pajak. Adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Dr. Siti Kurnia Rahayu (Perpajakan Konsep dan Aspek Formal:193) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal.
   Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
2) Tepat waktu dalam meyetorkan pajak yang terutang.
3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material.
   Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Teori Perpajakan

a. Asas Pemungutan Pajak
   Meskipun pajak bersifat memaksa, namun dalam pemungutan pajak terdapat prinsi-prinsip atau asas-asas yang harus diperhatikan. Dalam pemungutan pajak didasarkan Asas-asas tertentu bagi Fiskus sehingga dengan asas ini Negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari Wajib Pajak, yang pada hakikatnya memungut paksa berdasarkan Undang-Undang. Adapun asas yang harus diperihatikan ialah asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.
b. Teknik Pemungutan Pajak
   Teknik pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dikenal dengan Self Assesment System, Official Assesment System, dan Witholding Tax System.
c. Tarif Pajak
   Pada dasarnya tujuan hukum pajak adalah keadilan, keadilan dalam prinsip dan keadilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan termasuk penetapan tarif pajak yang berlaku. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2018), tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dikelompokkan menjadi tarif proporsional atau sebanding, tarif pajak Progresif, Tarif Pajak Tetap, dan Tarif Pajak Degresif.

Sistem Perpajakan di Indonesia

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan Undang-Undang yang berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment.

Fasilitas Pajak Selama Masa Pandemic Covid-19

Pandemik Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan tekanan besar pada kondisi dunia, khususnya pada sektor ekonomi dan kesehatan. Mengutip dari konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada tanggal 1 April 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 terbaru adalah negatif atau mengalami resesi. Perusahaan JP Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi global -1,1%. Sedangkan The Economist Intelligence Unit memprediksikan pertumbuhan ekonomi global -2,2%. Lembaga- lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global, serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani virus Corona

dari berbagai arah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ata Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Korona.

Pembahasan lebih lanjut mengenai insentif pajak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang sebelumnya berlaku per tanggal 1 April 2020 seperti Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPN, dan Insentif Pajak UMKM.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian menjadi acuan dalam penelitian ini, antara lain Evri dan Anik (2015) melakukan penelitian terhadap keadilan pajak pada KPP Badung Selatan dengan Sampel populasi 99 orang. Persepsi general fairness, exchage with government, self interest, special provision, dan tax rate structure dengan menambahkan pendekatan Tri Hita didalamnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya satu dimensi keadilan pajak yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan umum (general fariness). Ari yulianti at all (2019) juga melakukan penelitian tentang keadilan pajak dengan menambahkan variable pengetahuan perpajakan tanpa membagi dimensi keadilan pajak yang dikembangkan oleh Gerbing (1998).

Hasil dari penelitian ini ialah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Subang dengan sampel 134 orang. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya. Rosmawati (2021), responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang pada KPP Makassar Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu persepsi keadilan pajak memeiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik keadilan keadilan pajak maka akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Salah satu persepsi keadilan pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar utara adalah Self interest.

Kerangka Konseptual

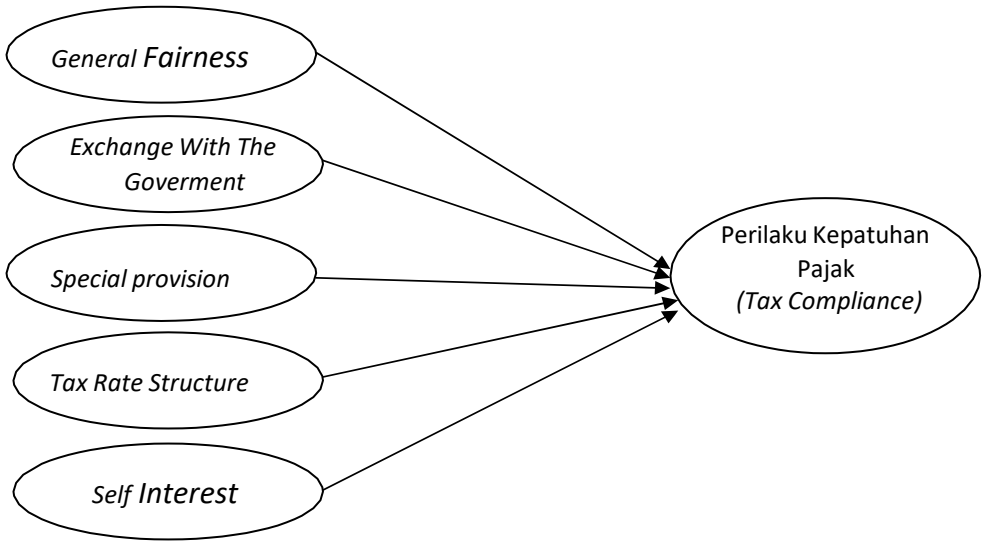

Hipotesis

H1: Persepsi keadilan umum (general fairness) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia Tahun 202.
H2: Persepsi timbal balik dengan pemerintah (exchange with the government) berpengaruh siginifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia Tahun 2020
H3: Persepsi ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus (special provisions) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia Tahun 2020
H4: Persepsi struktur tarif pajak (tax rate structure) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia Tahun 2020
H5: Persepsi kepentingan pribadi (Self Interest) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia Tahun 2020

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif artinya, pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik Siregar, (2012). Dimana dalam pendekatan penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di masa Pandemic Covid–19 di provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode kuesioner. Adapun sampel penelitian ini sebanyak 98 orang pegawai pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan program pengolahan SPSS untuk uji hipotesis penelitian.

$Y = \beta0 + \beta1\ X1 + \beta2\ X2 + \beta3\ X3 + \beta4\ X4 + \beta5\ X5 + e$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan
β0 = Nilai constan/reciprocel
X1 = Keadilan Umum (General Fairness)
X2 = Timbal Balik Pemerintah (Exchange With The Goverment)

X3 = Ketentuan-ketentuan khusus (special provisions)
X4 = Susunan tarif pajak (preferred tax-rate structure)
X5 = Kepentingan pribadi (self-interest)
β1 β2 β3 β4 β5 = Koefisien regresi
e = Standar eror

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji F) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya (Keadilan umum dan distribusi beban pajak, Timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, Struktur tarif pajak, Kepentingan pribadi) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak badan) dengan menggunakan taraf nyata (α = 5%).

HASIL PENELITIAN

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.220	5.940		-.710	.479					
X1	.252	.142	.178	1.781	.078	.125	.183	.169	.896	1.116
X2	.454	.237	.189	1.910	.059	.234	.195	.181	.921	1.086
X3	.056	.080	.084	.706	.482	.172	.073	.067	.632	1.583
X4	.614	.216	.278	2.834	.006	.294	.283	.269	.935	1.070
X5	.125	.253	.060	.495	.622	.178	.052	.047	.608	1.646

Dependent Variable: Y

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas dapa diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang dilakukan di atas.

1. Pengaruh keadilan umum bagi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi sulawesi selatan. Berdasarkan output dari Coefficient diperoleh nilai t hitung sebesar 1.781 < dari t tabel sebesar 3.181, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai t hitung dan nilai t tabel diterima dan berpengaruh karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikan (Sig) didapatkan nilai sebesar 0.078 > dari nilai signifikan (Sig) sebesar 0.05.
2. Pengaruh timbal balik pemerintah terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi sulawesi selatan Berdasarkan nilai t hitung yang didapat sebesar 1.910 < dari t tabel yang didapat sebesar 3.181, maka dapat disimpulkan bahwa timbal balik pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di provinsi sulawesi selatan, dan berdasarkan nilai signifikan yang di peroleh sebesar 0.059 > dari 0.05.
3. Pengaruh ketentuan-ketentuan khusus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi sulawesi selatan. Berdasarkan nilai t hitung yang didapat sebesar 0.706 < dari nilai t tabel sebesar 3.181, ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan untuk mencari signifikannya di peroleh nilai signifikan sebesar 0.482 > dari nilai signifikan 0.05.

4. Pengaruh struktur tarif pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi sulawesi selatan Berdasarkan nilai t hitung yang didapat sebesar 2.834 < lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 3.181, ini berarti bahwa struktur tarif pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi sulawesi selatan, dan nilai signifikan yang didapat 0.006 < dari 0.5.
5. Pengaruh kepentingan pribadi pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi sulawesi selatan Berdasarkan nilai t hitung yang didapat sebesar 0.495 < dari nilai t tabel sebesar 3.181, ini mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi memiliki pengaruh, dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0.622 > dari 0.5 lebih besar.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak dengan 5 indikator terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimasa pandemic covid 19 dengan sampel wajib pajak badan pada Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di Sulawesi Selatan. Dimana kepatuhan wajib pajak adalah memiliki ketaatan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara formal maupun material, adapun pembahasannya sebagai berikut.

1. Dimensi Keadilan Umum (General Fairness) X1 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Tax Compliance Behaviour)

   Dimensi keadilan umum (general fairness) adalah keadilan secara menyeluruh dari system perpajakan yang berlaku diIndonesia seperti aturan pajak Penghasilan. Dari jawaban responden yang diolah dengan regresi berganda menunjukkan bahwa secara parsial keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan namun tidak signifikan yang artinya semakin baik keadilan umum yang dirasakan wajib pajak badan maka akan memberikan dampak yang sangat sedikit terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Meskipun hasil analisis data mengenai keadilan umum bagi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan ini menunjukkan jawaban dari responden yang sebagian besar responden setuju keadilan umum perpajakan diIndonesi telah bersifat adil, namun keadilan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Makassar Barat.

   Hal ini diakibatkan banyaknya perusahaan dimasa pandemic covid-19 mengalami keuntungan dan omzet yang merosot dari pembatasan aktivitas social masyarakat, jangankan untuk membayar pajaknya, Sebagian perusahaan dimasa pandemic covid-19 tidak mampu memyar gaji karyawannya. Penutupan kantor perpajakan beberapa kali juga dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Makassar Barat dimana interaksi antara fiskus dan wajib pajak sedikit terganggu menjadi alasan wajib pajak badan di KPP Makassar Barat tidak melakukan pelaporan pajaknya. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Pris K (2010) Yani Praja Astuti (2012), Rosmawati (2021) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib pajak Badan lebih beriorentasi kepada terhadap aturan yang berlaku dan sanksi yang mereka akan terima dibandingkan keadilan yang mereka terima.

2. Dimensi timbal balik Pemerintah (Exchange with The Government) X2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Tax Compliance Behaviour) Dimensi keadilan timbal balik Pemerintah (exchange with the Government) adalah timbal balik tidak langsung yang diterima wajib pajak dari pemerintah selaku pengelola penerimaan negara atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dari jawaban responden yang didapat dan diuji secara parsial didapat hasil yang menyatakan bahwa timbal balik pemerintah memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak badan namun pengaruh yang diberikan tidak siginifikan yang artinya semakin baik keadilan timbal balik Pemerintah yang dirasakan wajib pajak badan maka akan memberikan dampak yang sangat sedikit terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Meskipun hasil analisis deskriptif mengenai timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan jawaban dari responden yang Sebagian besar responden setuju keadilan timbal balik pemerintah telah bersifat adil, namun keadilan ini tidak memberikan dampak pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Makassar Barat. Hal ini diakibatkan selama pandemic covid-19 banyak fasilitas-fasilitas umum pemerintah yang ditutup agar menghindari pencegahan pandemic covid-19. Tidak hanya itu pemerintah juga membatasi aktivitas sosial yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis wajib pajak. Karakteristik yang membedakan pajak dengan pungutan lain adalah wajib pajak tidak mendapatkan manfaat secara langsung, melaikannya mendapatkan fasilitas-fasilitas umum. Penelitian ini selaras Azmi dan Perumal (2008), Pris K (2010), Yani Praja Astuti (2012), dan Rosmawati (2021) yang menyatakan bahwa dimensi timbal balik Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia dan Malaysia. Nilai manfaat pajak tidak menjadi alasan wajib pajak badan untuk patuh dalam membayar pajaknya terlebih pada masa pandemic covid-19 terdapat banyak fasilitas yang ditutup.
3. Dimensi Ketentuan-Ketentuan Khusus (Special Provision) X3 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Tax Compliance Behaviour) Dimensi keadilan ketentuan-ketentuan khusus adalah kebijakan ketentuan yang diberikan Pemerintah dalam bidang perpajakan seperti pemberian fasilitas pajak selama pandemic covid-19. Dari jawaban responden yang didapat dan diuji secara parsial didapat hasil yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang artinya semakin baik keadilan ketentuan-ketentuan khusus yang dirasakan wajib pajak badan maka akan memberikan dampak yang sangat sedikit terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

   Meskipun hasil analisis secara deskriptif mengenai ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan wajib pajak badan ini menunjukkan jawaban dari responden yang Sebagian besar responden menjawab setuju bahwa ketentuan-ketentuan khusus telah bersifat adil, namun keadilan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Makassar Barat. Hal ini diakibatkan bahwa fasilitas pajak dimasa pandemic covid-19 yang diberikan Pemerintah memiliki persyaratan, waktu, dan pelaporan yang dilakukan terlalu panjang, sehingga banyak wajib pajak Badan merasa kesulitan untuk mendapat dan menjalankan fasiltas pajak tersebut. Seperti fasiltas PPH pasal 22 Impor itu

hanya berlangsung 6 bulan dan perusahaan harus termasuk pada KLU yang ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti halnya pemotongan PPH pasal 25 50% ini memiliki waktu paling lambat 20 juli 2020 dan 20 oktober 2020 dimana wajib pajak harus melaporkan pada halaman DJP online serta fasilitas ini juga memiliki kriteria KLU yang ditetapkan sehingga banyak wajib pajak badan yang tidak bisa memanfaatkannya. hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Yani Praja Astuti (2012), Evri dan Anik (2015), Rosmawati (2021) yang menyatakan bahwa dimensi ketentuan- ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Dimana unsur regulerend pada Undang-Undang Perpajakan berupa fasilitas perpajakan selama pandemic covid-19 bukanlah unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

4. Dimensi Susunan Tarif Pajak (Tax Rate Structur) X4 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Tax Compliance Behaviour)
   Dimensi keadilan susunan tarif pajak (tax rate structure) adalah susunan tarif pajak yang memberikan keadilan dari sudut pandang wajib pajak badan diIndonesia seperti tarif pajak progresif dan tarif pajak proporsional. Dari jawaban responden dianalisis secara parsial susunan tarif pajak juga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, yang artinya semakin baik susunan tarif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

   Hasil analisis yang didapat dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan mengenai pengaruh susunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan ini menunjukkan jawaban dari responden yang Sebagian besar responden setuju bahwa susunan tarif pajak diIndonesia bersifat adil. Hal ini diakibatkan bahwa aturan tarif proporsional atau sebanding sangat baik dirasakan oleh wajib pajak badan karena pemerintah tidak membedakan tarif yang berlaku berapapun keuntungan perusahaan itu hanya dikenakan tarif sebanding. Tidak seperti tarif pajak bagi orang pribadi yang memiliki tarif progresif semakin tinggi penghasilan maka akan semakin besar tarif pajak yang diberikan. Hasil penelitian ini selaras dengan penilitian Azmi dan Perumal (2008), serta Benk et al (2012) yang menyatakan bahwa dimensi susunan tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak di Australia, Hongkong, Malaysia, dan Turki. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Pris K (2010), Yani Praja Astuti (2012), dan Rosmawati (2021) yang menyatakan tidak ada pengaruh susunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia yang mengatakan bahwa wajib pajak lebih menyukai tarif progresif sesuai dengan ketentuan ability to pay.
5. Dimensi Kepentingan Pribadi (Self Interest) X5 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Tax Compliance Behaviour)
   Dimensi keadilan kepentingan pribadi (self interest) adalah keadilan pajak dari sudut pandang wajib pajak badan diIndonesia mengenai apakah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak lain. Dari jawaban responden tersebut dianalisis secara parsial kepentingan pribadi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun hasil analisis data mengenai kepentingan pribadi bagi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan ini menunjukkan sebagian besar responden sudah setuju bahwa kepentingan pribadi bersifat adil, namun keadilan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Makassar Barat. Hal ini dikarenakan meskipun pajak yang mereka bayar lebih tinggi maupun tidak, wajib pajak badan akan tetap membayarkan pajaknya hanya sanksi yang diterima akan menjadi perhatian lebih dalam kepatuhan pajaknya. Terlebih pada masa pandemic covid-19 terdapat beberapa fasiltas perpajakan seperti permohonan waktu penyelesaian administrasi perpajakan dan perpanjangan lapor SPT, sehingga pada masa pandemic covid-19 wajib pajak badan kurang mendapat sanksi perpajakan. hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Pris K (2010), Yani Praja Astuti (2012), dan Evri dan Anik (2015) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008), Rosmawati (2021), serta Benk et al (2012) yang menyatakan bahwa dimensi kepentingan pribadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak di Australia, Hongkong, Malaysia, Turki, dan Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dimensi keadilan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan dari hasil analisis pada penelitian ini, yaitu Persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan yang diukur dalam 5 dimensi yaitu keadilan umum (general fairness), timbal balik Pemerintah (exchange with Government), ketentuan-ketentuan khusus (special provision), susunan tarif pajak (tax rate structure), dan kepentingan pribadi (self interest), ketika diuji satupersatu atau secara parsial, untuk variabel bebasnya yaitu keadilan umum (general fairness), timbal balik pemerintah (exchange with Government), ketentuan-ketentuan khusus (special provision), dan kepentingan pribadi (self interest) memliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang ada diprovinsi sulawesi selatan, tetapi pengaruh yang diberikan dari keempat variabel bebas tersebut tidak signifikan, karena nilai signifikan yang didapatkan dari data yang telah diolah oleh SPSS memiliki nilai diatas 0.5.

Sedangkan untuk variabel bebas susunan tarif pajak (tax rate structure) ketika diuji secara parsial selain memberikan pengaruh yang positif signifikan dibawah 0.5 yang mengartikan bahwa susunan tarif pajak ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang diteliti berdasarkan 5 dimensi hanya 12.8% sedangkan untuk variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini dan juga memilki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 87.2%. data ini bisa dilihat ketika dilakukan uji koefisien determinasi pada bab sebelumnya.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan hasil pada penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi dan meningkatkan lagi keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan- ketentuan khusus dan kepentingan pribadi wajib pajak, walaupun keempat dimensi dari variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang positif tetapi pengaruh yang diberikan tersebut tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan.
2. Untuk variabel bebas susunan tarif pajak walaupun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan, pemerintah harus mempertahankannya atau lebih bagus lagi jika ditingkatkan.
3. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya variabel bebasnya bisa lebih dikembangkan karena ada interval nilai yang sangat besar antara variabel bebas dalam penelitian ini hanya sebesar 12.8% dengan varibel lain yang tidak ada dalam penelitian ini sebesar 87.2%
4. Disarankan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di Sulawesi Selatan agar lebih meningkatkan lagi penerapan tentang keadilan umum bagi wajib pajak, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, susunan tarif pajak dan kepentingan pribadi wajib pajak karena kelima indikator ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di sulawesi selatan, sehingga apabila kelima dimensi dalam penelitian ini ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan juga akan ikut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Rosmawati (2021), Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Makassar Utara. Universitas Muslim Makassar program Akuntansi

Ari Yulianti, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati (2019), Pengaruh kepatuhan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. STIE Sutaatmadja Program Akuntansi

Azmi, A.A.C., and Perumal, K.A., (2008). Tax Fairness dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective. International Review of Business Research Papers, 4(5), 11-19

Benk, Serkan., Budak, Tamer., and Cakmak, Ahmet Ferda (2012). Tax Proffesionals' Perceptions of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey. International Journal of Business and Social Science, 3(2), 112-117

Gerbing, M. D. (1988). An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness. Unpublished Doctoral Thesis, University of Texas, Austin

Mardiasmo (2018). Perpajakan Edisi terbaru 2018, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Siti Kurnia Rahayu (2017). Perpajakan dan (Konsep dan Aspek Formal), Bandung: Reakayasa Sains

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 192 tahun 2007 tentang Tatacara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tetntang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019